

# PERAN STRATEGIS KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) IV/DIPONEGORO DALAM MENGATASI ANCAMAN TERORISME DAN RADIKALISME GUNA MENDUKUNG KEDAULATAN NEGARA

## STRATEGIC ROLE OF REGIONAL MILITARY COMMAND (KODAM) IV/DIPONEGORO IN OVERCOMING THE THREAT OF TERRORISM AND RADICALISM TO SUPPORT STATE SOVEREIGNTY

Patricia Narulita Prajogo<sup>1</sup>, Rizerius Eko Hadisancoko<sup>2</sup>, Pujo Widodo<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

patriciaprajogo@gmail.com<sup>1</sup>, rizerius87@gmail.com<sup>2</sup>, pujowidodo78@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak** – Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dengan angka persebaran terorisme dan radikalisme yang tinggi, yang dikategorikan oleh BNPT sebagai Zona Merah. Jawa Tengah merupakan center of gravity ideologi, politik, dan pertahanan keamanan nasional, sehingga diperlukan peran strategis dari setiap elemen untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah. Kodam IV/Diponegoro sebagai representasi TNI AD di Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk mengatasi ancaman terorisme dimana dalam memberikan dukungannya, ditemui beberapa permasalahan sehingga peran strategis Kodam IV/Diponegoro tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah, dukungan yang diberikan Kodam IV/Diponegoro beserta hambatannya, serta peran strategis yang telah dan dapat dilakukan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kodam IV/Diponegoro mempersepsikan arah ancaman terorisme dan radikalisme mengalami pergeseran metode, motif, dan aktor, 2) Kodam IV/Diponegoro memberikan dukungan berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, dan program yang ternyata memiliki hambatan, 3) Kodam IV/Diponegoro menggunakan strategi (ends, means, way) untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Komando Daerah Militer IV/Diponegoro untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme guna mendukung kedaulatan masih harus dioptimalkan lagi melalui dukungan oleh pemerintah daerah maupun pusat, mengingat Kodam IV/Diponegoro berada di tengah center of gravity IPOLEKSOSBUDHANKAM.

**Kata Kunci:** Kedaulatan Negara, Kodam IV/Diponegoro, Peran Strategis, Terorisme, Radikalisme

**Abstract** – Central Java is one of the provinces in Indonesia with a high rate of spread of terrorism and radicalism, which according to the BNPT is considered a Red Zone. Central Java is the center of gravity for ideology, politics, and national security defense so a strategic role is required from each element to overcome the threat of terrorism and radicalism in Central Java. Kodam IV/Diponegoro as a representative of the Indonesian Army in Central Java has the main duty of overcoming the threat of terrorism, which in providing support, several problems were encountered, so that the strategic role of Kodam IV/Diponegoro was not optimal. This study aims to analyze the threats of terrorism and radicalism in Central Java, the support provided by the Kodam IV/Diponegoro along with the obstacles, as well as the strategic roles that have been and can be carried out. Qualitative research methods were carried out in this study with an analytical descriptive research design. The research discovered that 1) Kodam IV/Diponegoro perceived the direction of the threat of terrorism and radicalism have shifted in terms of methods, motives, and actors, 2) Kodam IV/Diponegoro provided support in the form of human resources, infrastructure, and programs which turned out to have obstacles, 3) Kodam IV/Diponegoro uses a strategy (ends, means, way) to overcome these obstacles. The research

*concludes that the role of the Regional Military Command IV/Diponegoro in overcoming the threat of terrorism and radicalism to support state sovereignty must still be optimized through support from the regional and central government, considering that the Military Regional Command IV/Diponegoro is in the center of gravity of ideology, politics, social, cultural, security and defense.*

**Keywords:** Kodam IV/Diponegoro, State Sovereignty, Strategic Role, Terrorism, Radicalism

## PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara memiliki tugas pokok yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tugas tersebut diantaranya ialah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, tugas pokok TNI dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menurut Pasal 7 ayat (2) poin b, salah satu tugas yang dilakukan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ialah mengatasi aksi terorisme, dimana menurut Pusat Pengkajian Strategi TNI dalam kajiannya mengenai Peran TNI dalam mencegah berkembangnya radikalisme, terorisme berakar kuat dari paham radikalisme (Pusat Pengkajian Strategi TNI, 2020).

Terorisme dan radikalisme memiliki keterkaitan yang kuat, dimana radikalisme merupakan paham dan ekspresi yang menghendaki adanya perubahan tatanan sosial dan politik secara menyeluruh dengan menggunakan metode praktis atau ekstrem, yang seringkali dapat mengganggu kedaulatan suatu negara (Widyaningrum, 2018).

Dasar dari paham radikalisme ialah fundamentalisme, yakni sebuah radikalisasi paham keagamaan komunitas yang mengonstruksi makna salafisme radikal yang eksklusif dan cenderung ekstrem, sedangkan salah satu ujung dari radikalisme ialah terorisme, yakni sebuah paham yang berisi tentang penggunaan cara-cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengatasnamakan agama atau ideologi (Lestaris, A.S., 2021). Keterkaitan antara terorisme dan radikalisme tersebut kemudian mendorong munculnya strategi penangkalan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme yang efektif dan holistik.

Dalam menanggulangi aksi terorisme dan radikalisme, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang menurut PP Nomor 77 Tahun 2019 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 memiliki fungsi sebagai leading sector penanganan terorisme dan radikalisme dengan salah satu tugasnya melaksanakan deradikalisasi. Namun, apabila melihat dinamisnya angka tersangka kasus terorisme dan kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia, terlihat bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme tidak dapat dibebankan hanya pada satu instansi saja. Diperlukan adanya keterpaduan dan sinergitas dari berbagai elemen yang ada di Indonesia yang menjadi kunci penting dalam tercapainya keberhasilan penanggulangan terorisme

dan radikalisme. Sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah, TNI secara proaktif turut serta dalam melakukan upaya preventif atas tindakan terorisme dan radikalisme melalui beberapa hal. Pertama, pemanfaatan satuan – satuan teritorial yang tersebar di seluruh pelosok negeri, kedua senantiasa merangkul dan memperhitungkan peran Keluarga Besar TNI, dan ketiga memelihara dan meningkatkan solidaritas dengan Kementerian/Lembaga dan elemen bangsa lainnya sebagai mitra dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme (Pusat Kajian Strategis TNI, 2020).

Berdasarkan keempat provinsi dengan konsentrasi persebaran jaringan terorisme tinggi dan risiko tinggi menjadi tempat pendanaan terorisme, BNPT menyatakan bahwa daerah Jawa Tengah menjadi “Zona Merah” persebaran jaringan terorisme dan aksi radikalisme terparah (BNPT, 2020).

Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro merilis hasil penelitian mengenai adanya darurat intoleransi di wilayah Jawa Tengah, dimana 8,7% guru agama menganggap konsep khilafah atau Negara Islam tepat diterapkan di Indonesia, dan 4,3% memiliki anggapan bahwa Pancasila bukan lagi ideologi yang tepat diterapkan di Indonesia (Sugiarto, Hidayat, 2020).

Hasil penelitian Pascasarjana UIN Yogyakarta bersama PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ISNU, dan PusPIDep Yogyakarta mencatat bahwa Kota Solo, yang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah, merupakan kota yang banyak melahirkan penerbit buku islamisme dan jihadisme, paralel dengan perkembangan

radikalismenya di kota tersebut (Musyafak, Nisa, 2020).

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki urgensi tinggi dalam penanganan terorisme dan radikalisme dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, dan peran Kodam IV/Diponegoro yang beroperasi di wilayah tersebut menjadi begitu penting. Secara geografis, Jawa Tengah terletak di antara ketiga provinsi lain yang juga memiliki risiko tinggi aktivitas terorisme seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Adanya aktivitas terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah menimbulkan ancaman dan risiko untuk timbul lebih besar. Mayjen TNI Rudianto, selaku Pangdam IV/Diponegoro tahun 2021 – 2022, menyatakan bahwa Jawa Tengah merupakan barometer Indonesia. Hal ini dikarenakan apapun yang terjadi di Jawa Tengah baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan pasti akan berpengaruh terhadap situasi nasional (Kodam, 2022). Jumlah penduduk Jawa Tengah juga cukup besar dan terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, sehingga perlu dikelola dengan baik guna mengantisipasi timbulnya konflik maupun kelompok yang mengarah pada berkembangnya paham radikalisme hingga aksi-aksi terorisme. Hal inilah yang mendorong perlunya penguatan peran strategis sesuai dengan instrumen yang ada di Jawa Tengah, dalam hal ini Kodam IV/Diponegoro yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah dan komunitas masyarakat yang ada.

Peran Kodam IV/Diponegoro yang berada di center of gravity dari isu ideologi,

politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) menjadi signifikan. Dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme, Kodam IV/Diponegoro menjalankan fungsi di pilar pencegahan yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Peran ini begitu penting bagi Jawa Tengah yang memiliki jumlah eks napiter yang tinggi, terutama dalam proses pengawasan reintegrasi eks napiter ke tengah-tengah masyarakat. Pemerintah tidak dapat selalu mengawal secara berkelanjutan tanpa bantuan personel Kodam IV/Diponegoro yang memiliki akses hingga ke tengah-tengah masyarakat. Selain akses hingga ke masyarakat, Kodam IV/Diponegoro juga memiliki akses dengan stakeholder lain yang menjadi penting karena saat ini kelompok teroris mulai menyebarkan paham terorisme melalui sosial media, sehingga diperlukan adanya keterlibatan dan koordinasi antar lini dari BNPT, TNI, Polri, dan stakeholder lain di tingkat daerah terkait pola baru tersebut. Dari fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kodam IV/Diponegoro memiliki peran yang strategis dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme dibanding Kodam lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan adanya permasalahan terorisme dan radikalisme yang masih tinggi di Jawa Tengah, maka diperlukan kehadiran Kodam IV/Diponegoro diantara stakeholder yang ada. Selain itu diperlukan penguatan peran Kodam IV/Diponegoro melalui pengelolaan kekuatan dan dukungan pemerintah daerah maupun pusat untuk menjawab tantangan yang ada dalam mengatasi ancaman terorisme

dan radikalisme sebagai upaya menghindari terjadinya pendudukan strategis mengingat terus berubah dan berkembangnya pola, metode, dan sasaran dari terorisme dan radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah, dukungan yang diberikan Kodam IV/Diponegoro bagi kedaulatan negara, dan peran strategis Kodam IV/Diponegoro dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme guna mendukung kedaulatan negara.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang menjadi metode ilmiah yang umum digunakan oleh para peneliti di bidang ilmu sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang diawali dengan eksplorasi masalah, kemudian literature review untuk mendalami masalah yang ada hingga ditemukan gap teoritik, empirik, dan metodologi. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model dari Miles, Huberman, & Saldana yang berpendapat bahwa analisa data kualitatif adalah kondensasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode wawancara dan studi pustaka. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti ialah triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data ialah teknik yang menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan, yaitu Pabandya Gal

Staf Intelijen Kodam IV/Diponegoro, Sub Koordinator Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Jateng, Sub Koordinator bidang Keamanan Badan Kesbangpol Jateng, dan FKPT, serta data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal, Undang-Undang, dan informasi dari situs resmi instansi terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ancaman Terorisme dan Radikalisme di Jawa Tengah**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara mendefinisikan ancaman sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan negara (UU No.3 th 2002). Ancaman terorisme dan radikalisme merupakan ancaman yang berasal dari luar negeri kemudian menginspirasi gerakan – gerakan garis keras dan dapat membahayakan kedaulatan negara karena merusak tatanan struktur sosial ditengah kemajemukan bangsa.

Ancaman dikategorisasikan ke dalam skala prioritas menjadi ancaman aktual dan ancaman potensial (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Ancaman aktual merupakan ancaman nyata yang menjadi prioritas utama bagi pertahanan negara Indonesia karena memiliki kecenderungan untuk sering terjadi dan dinilai dapat mengancam kedaulatan negara. Ancaman potensial merupakan ancaman yang probabilitas terjadinya masih tergolong kecil, namun dapat terjadi sewaktu-waktu seperti konflik terbuka. Berdasarkan urgensi atau skala

prioritasnya, terorisme dan radikalisme merupakan ancaman aktual yang atau ancaman nyata yang memerlukan upaya deteksi dini dan cegah dini yang kuat dari berbagai pihak, terutama di tingkat daerah.

Persepsi ancaman yang tepat akan memperkuat kedaulatan dan pertahanan negara. Pertahanan Indonesia diimplementasikan secara dinamis sesuai hakikat ancaman baik militer maupun nonmiliter (M. Taolo, 2022). Dalam hal ini, terorisme merupakan ancaman nonmiliter karena berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Upaya penanganan ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh stakeholder yang salah satunya ialah Kodam IV/Diponegoro. Sebagai salah satu stakeholder dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme, Kodam IV/Diponegoro mampu melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini melalui sumber daya yang dimiliki. Kodam IV/Diponegoro mempersepsikan ancaman terorisme dan radikalisme sebagai ancaman kedaulatan bangsa yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya dinamika lingkungan strategis.

Kodam IV/Diponegoro menyadari bahwa terjadi pergeseran motif, metode, dan juga aktor yang rentan (vulnerable). Adanya pergeseran tersebut harus mampu diatasi dengan pendekatan yang sesuai. Pergeseran motif yang tidak lagi mengenai faktor ekonomi atau ideologi keagamaan harus membuat Kodam IV/Diponegoro terbuka dan peka terhadap motif lain seperti faktor psikologis dan dapat

melakukan pendekatan yang tepat, misalnya pelatihan personel atau pembekalan personel dengan pendekatan psikologi. Pergeseran metode seperti pemanfaatan media sosial untuk perekrutan, pengumpulan dana, video perakitan atau pembuatan bom, dan bahan-bahan propaganda lain harus membuat Kodam IV/Diponegoro mengikuti perkembangan teknologi dan membekali personel dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan mengenai media sosial. Pergeseran aktor yang rentan terpapar paham radikalisme dan terorisme yang sekarang banyak ditemukan pada anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa juga harus membuat Kodam IV/Diponegoro mampu memiliki pendekatan yang tepat pada anak-anak muda yang sudah mulai tidak pancasilais.

Kodam IV/Diponegoro telah mengidentifikasi bagaimana ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah yang mengalami pergeseran motif, metode, dan aktor. Persepsi ancaman tersebut juga sudah dituangkan ke dalam aksi-aksi yang menjadi program Kodam IV/Diponegoro, tetapi masih bisa ditingkatkan lagi dan bisa dimaksimalkan lagi untuk mampu memberikan dukungan yang maksimal terhadap kedaulatan negara dan juga mampu memberikan peran yang lebih strategis.

### **Dukungan yang Diberikan oleh Kodam IV/Diponegoro**

Menurut Jean Bodin, terdapat dua jenis kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam (intern) dan kedaulatan ke luar (extern). Kedaulatan ke dalam yaitu kedaulatan negara untuk mengatur urusan

dalam negerinya tanpa adanya intervensi dari pihak lain seperti dalam hal menatur perpajakan, pemilu, pembangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan kedaulatan ke luar yaitu kebijaksanaan para pemangku kepentingan untuk berhubungan dengan negara lain, dimana terdapat unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam hubungan internasional suatu negara (Samidjo, dalam Sari 2015). Kedaulatan digunakan oleh suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya atas ancaman tertentu. Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang mengganggu kedaulatan seperti terorisme dan radikalisme, dimana kelompok-kelompok garis keras tersebut memiliki agenda untuk mengubah tatanan Indonesia yang majemuk, baik secara kultural, etnis, maupun kepercayaan, yang tidak bisa disamakan kedalam salah satu sistem kepercayaan saja. Tatanan yang berpotensi rusak tersebut akan mengganggu kedaulatan Indonesia karena hal tersebut merupakan gangguan bagi negara untuk mengatur urusan dalam negerinya.

Rusaknya struktur tatanan sosial tersebut karena ancaman terorisme dan radikalisme masuk melalui sikap intoleran yang mana bertolak belakang dengan nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa majemuk masyarakat Indonesia diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya, keragaman merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Radikalisme dan terorisme merupakan sebuah ancaman nyata yang harus dilawan karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang

terkenal guyub dan rukun. Melihat ancaman terorisme dan radikalisme yang merusak struktur sosial yang ada, maka struktur tersebut harus dijaga sehingga terbentuk kedaulatan yang menjaga keutuhan atau eksistensi bangsa Indonesia.

Dalam menjaga kedaulatan atas ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa bekerja tanpa adanya peran dari instansi lain. Dibutuhkan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terstruktur yang melibatkan stakeholder yang dapat membantu melakukan pengawasan dan pelaporan untuk upaya pencegahan, langkah penanganan yang dilakukan, lesson learned mengenai kendala dan hambatan yang ditemui, rekomendasi, dan lain sebagainya. (Ghifariz, 2022) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme saat ini sudah cukup baik, tetapi belum berjalan sepenuhnya dengan optimal. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya kolaborasi dan sinergitas antar lembaga, pemerintah saat ini juga kurang melibatkan masyarakat sipil.

Kodam IV/Diponegoro berperan secara aktif sebagai salah satu mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menegakkan kedaulatan di Jawa Tengah sebagai center of gravity ideologi, politik, dan hankam yang sering menjadi tempat perebutan pengaruh oleh kelompok kepentingan.

Dukungan yang diberikan oleh Kodam IV/Diponegoro berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, data sharing informasi intelijen, kolaborasi bersama stakeholder, dan Tim Terpadu

terbukti memenuhi unsur-unsur kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Jumlah personel yang terbatas tidak menghalangi proses pembentukan kedaulatan karena Kodam IV/Diponegoro melibatkan masyarakat dalam setiap komsos, sehingga mereka peka terhadap perubahan lingstra dan ancaman yang ada. Keterbatasan dana dapat disiasati karena dukungan Kodam IV/Diponegoro memenuhi unsur kesemestaan, dimana Kodam IV/Diponegoro mampu melibatkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya serta berkolaborasi dengan instansi lain yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kodam IV/Diponegoro juga memahami peta persebaran wilayahnya sehingga hal ini mendukung kinerja instansi lain yang tidak memiliki satuan atau personel hingga ke tingkat desa.

### **Peran Strategis Kodam IV/Diponegoro dalam Mengatasi Ancaman Terorisme dan Radikalisme guna Mendukung Kedaulatan Negara**

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap suatu individu atau organisasi sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem (Riyadi, 2002). Signifikansi peran dapat dilihat dari bagaimana peran menjadi kunci atau poros atas bagaimana suatu pekerjaan direncanakan, dikomunikasikan, dicapai, dievaluasi, dan dialami (Welbourne et.al, 1998). Peran Kodam IV/Diponegoro dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah ialah signifikan karena Kodam IV/Diponegoro menjadi organisasi yang perannya

dipertimbangkan oleh instansi atau stakeholder lain dalam membuat program penggalangan atau sosialisasi, atau program wawasan kebangsaan, misalnya pembuatan Kampung Pancasila, dimana Kesbangpol sebagai Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membuat regulasi membutuhkan bantuan Kodam IV/Diponegoro.

Secara konseptual, strategi adalah keterkaitan antara *ends* (tujuan), *ways* (cara), dan *means* (sarana). Sedangkan dalam definisi harafiah, strategi digambarkan sebagai perumusan, koordinasi, dan penerapan tujuan, cara, dan sarana (sumber daya pendukung) untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional (Gray, 2015).

Dengan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi menghubungkan tujuan dengan sarana yang ketersediaannya terbatas untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme, Kodam IV/Diponegoro memiliki peran, dan berdasarkan persepsi peran tersebut kemudian merumuskan strategi.

Peran strategis dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan berdasarkan kedudukan individu atau suatu organisasi yang berkontribusi dalam mencapai tujuan tertentu, dengan cara-cara yang telah diprioritaskan dengan mempertimbangkan dampak yang paling besar dan mampu melihat jauh kedepan untuk mengelola sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada. Dalam pembahasan ini, peran strategis Kodam

IV/Diponegoro akan dilihat dari kontribusi dan juga pencapaiannya untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme guna mendukung kedaulatan negara.

Kodam IV Diponegoro menjalankan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, dimana tugas dan fungsi TNI dilakukan melalui OMSP dan OMP. OMSP salah satunya mengatur mengenai tugas TNI dalam mengatasi ancaman terorisme, dan berdasarkan undang-undang tersebut Kodam IV/Diponegoro bekerja. Berdasarkan undang-undang tersebut Kodam IV/Diponegoro mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di pilar pencegahan. Kodam juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang ada seperti Polri dan instansi-instansi pemerintahan dimana salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap keompok-kelompok yang dikatakan radikal dengan melakukan pendekatan secara perorangan, kelompok, maupun institusi sesuai dengan motifnya. Untuk tindakan akan dilakukan oleh BNPT atau dari kepolisian sedangkan Kodam hanya berfungsi di pengawasan (pencegahan). Kodam tidak bisa berdiri sendiri sehingga Kodam melakukan koordinasi dengan instansi lain contohnya melalui Forkopimda yang diadakan 3 bulan sekali dimana stakeholder bisa menyampaikan informasi – informasi di forum.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi peran menentukan aksi atau kontribusi yang dilakukan suatu organisasi. Kodam IV/Diponegoro melakukan tugas dan fungsinya dalam kerangka Undang-Undang TNI dan kerangka Operasi Militer



Selain Perang (OMSP) dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di wilayah operasionalnya. Kerangka undang-undang tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Dengan dua kerangka tersebut, peran stakeholder dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme sudah jelas, sehingga diharapkan dikemudian hari tidak ada lagi kendala tumpang tindih program di lapangan.

Personel Kodam IV/Diponegoro yang bersinggungan langsung atau sebagai ujung tombak dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme dibekali dengan kemampuan lapor cepat temu cepat, manajemen teritorial, kegiatan komunikasi sosial, perlawanan rakyat, dan penguasaan wilayah. Selama ini kemampuan tersebut mampu mendukung peran yang dimiliki oleh Kodam IV/Diponegoro untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di wilayah operasional Kodam IV/Diponegoro, Jawa Tengah.

Meskipun menurut Pabandya Gal Sintel Dam IV/Diponegoro terjadi peningkatan aktivitas terorisme dan radikalisme di tahun 2021 ke tahun 2022, tetapi sepanjang tahun hingga penghujung tahun yang rawan terhadap aktivitas terorisme cenderung kondusif. Hal ini dapat dilihat dari data penangkapan teroris di Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya berjumlah 6 orang, sedangkan di tahun 2021 terdapat 20 orang. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Kodam

bukan satu-satunya yang berperan, tetapi dukungan-dukungan sumber daya dan sarana-prasarana Kodam IV/Diponegoro mampu berkontribusi dalam menjaga kedaulatan Jawa Tengah dari ancaman terorisme dan radikalisme yang secara nasional juga seringkali terpengaruh.

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah sebagai representasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap bahwa Kodam IV/Diponegoro selalu membuka diri untuk berkolaborasi dengan sipil. Terdapat kesulitan yang dialami oleh Badan Kesbangpol untuk memiliki data tertentu karena ada aturan intelijen yang berbeda antara Badan Kesbangpol dengan Kodam IV/Diponegoro. Adanya keterbukaan data di Forkopimda atau Kominda akan mempermudah pekerjaan bersama karena kekayaan data dan juga mempermudah pencapaian tujuan bersama, yaitu kondusifitas wilayah dari ancaman terorisme dan radikalisme. Bakesbangpol juga berharap bahwa terdapat adanya satu komando terkait pembukaan data karena data merupakan hal yang penting. Keterbukaan data menjadi penting karena Bakesbangpol tidak memiliki UPT-UPT hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berharap bahwa di kemudian hari akan lebih banyak kerja sama strategis antara FKPT dengan Kodam IV/Diponegoro. Selama ini Kodam IV/Diponegoro selalu hadir dalam program-program mandatory FKPT yang berasal dari BNPT. Dukungan Kodam IV/Diponegoro berupa kehadiran sangatlah penting, karena hal ini menandakan bahwa Kodam

IV/Diponegoro sebagai representasi dari TNI memang hadir untuk rakyat.

Apa yang menjadi ekspektasi atau harapan stakeholder terhadap Kodam IV/Diponegoro menandakan bahwa ruang kolaborasi Kodam untuk lebih bisa berkontribusi dan bersinergi masih ada. Meskipun peran Kodam IV/Diponegoro telah dikategorikan sebagai peran aktif yang diukur dari kehadiran serta kontribusinya (Soekanto, 2009), namun Kodam IV/Diponegoro masih bisa melakukan lebih lagi untuk stakeholder lain yang menjadi mitra strategis Kodam IV/Diponegoro.

Tujuan akhir atau apa yang akan dipertahankan oleh Kodam IV/Diponegoro ketika dihadapkan pada ancaman terorisme dan radikalisme ialah adanya kondusifitas atau penurunan kegiatan terorisme dan radikalisme serta kejadian terorisme yang terjadi guna mendukung kedaulatan negara. Tujuan yang ada dapat dijadikan acuan untuk membuat strategi sehingga mampu melengkapi peran yang ada. Strategi harus dikendalikan oleh tujuan (*ends*) dan bukan oleh sumber daya (Eko, Widodo, Santosa, 2020). Kodam IV/Diponegoro terus melakukan fungsi pengawasan dan pelaporan dengan sumber daya yang tersebar diseluruh desa di Jawa Tengah yang mungkin tidak dimiliki oleh instansi lain di tingkat yang sama. Meski secara kuantitas jumlah personel tidak mampu meng-cover luasnya wilayah Jawa Tengah, namun Kodam IV/Diponegoro terus melakukan tugas dan fungsinya dan tidak membiarkan sumber daya mengendalikan strategi yang digunakan. Dengan terus dilakukannya tugas dan fungsi Kodam

IV/Diponegoro ditengah keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta wewenang, maka dapat dilihat dari data yang ada bahwa peran strategis Kodam IV/Diponegoro mampu membantu peran stakeholder lain untuk mengurangi jumlah kasus terorisme di Jawa Tengah di tahun 2022.

Keterbatasan sumber daya dapat disiasati dengan melakukan program gabungan bersama dengan instansi lain sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, dan juga kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing.

Cara-cara (*ways*) yang digunakan oleh Kodam IV/Diponegoro telah dilakukan melalui kerja sama dengan instansi strategis baik dalam hal penggunaan *resources* (sumber daya) maupun sarana prasarana, dan tetap fokus pada kekuatan Babinsa sebagai ujung tombak dengan memaksimalkan penerapan lima kemampuan teritorial, dimana salah satunya ialah melibatkan masyarakat yang bisa memberikan informasi dan membantu fungsi pengawasan dan pelaporan, karena bagaimanapun kemerdekaan itu dulu direbut bersama antara rakyat dengan tentara, sehingga diperhadapkan dengan ancaman terkini, rakyat juga bisa berjuang bersama mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di Wilayah Jawa Tengah.

Cara-cara (*ways*) dalam strategi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan tujuan (*ends*), karena tujuan (*ends*) dan cara-cara menentukan kebutuhan sumber daya (Eko, Widodo, Santosa, 2020). Setelah Kodam IV/Diponegoro menentukan tujuannya, yaitu untuk menjaga kedaulatan wilayah operasionalnya dari ancaman terorisme

dan radikalisme, kemudian Kodam IV/Diponegoro menentukan cara-cara apa yang akan digunakan sesuai dengan tujuan tersebut. Berdasarkan pergeseran ancaman terorisme dan radikalisme yang telah dipersepsikan oleh Kodam, maka Kodam memerlukan cara-cara baru yang dapat menjangkau generasi muda di era disruptif ini dimana semuanya dapat ditemukan di sosial media, tak terkecuali ancaman terorisme dan radikalisme. Saat ini cara-cara yang dilakukan oleh Kodam IV/Diponegoro masih cenderung konvensional, dan diharapkan dengan kesadaran akan adanya pergeseran arah ancaman maka Kodam IV/Diponegoro dapat mempersiapkan sumber daya yang sesuai.

Sumber daya (*means*) merupakan konsentrasi kekuatan ketika berbicara mengenai strategi. Meskipun sumber daya (*means*) tidak boleh mengendalikan pembentukan strategi, tetapi tujuan (*ends*) dan cara-cara (*ways*) dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (Eko, Widodo, Santosa, 2020). Kodam IV/Diponegoro memiliki personel di lapangan yang berperan sebagai ujung tombak untuk meng-cover wilayah operasional Kodam IV/Diponegoro (Jateng & DIY) yang luas. Hal ini tentunya membuat Kodam membutuhkan sumber daya yang lebih, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sarana dan prasarana.

Selain itu, personel di tingkat bawah juga memiliki keterbatasan wewenang (hanya bisa melaporkan tidak bisa membuat keputusan strategis). Untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut, Kodam bekerjasama dengan instansi lain dengan melakukan program-program

bersama. Melakukan kerjasama dan saling bahu membahu tidak hanya dilakukan oleh Kodam IV/Diponegoro melalui pengawasan secara clandestine, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memberikan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Peran yang dilakukan oleh Kodam memang tidak besar, tetapi apabila peran tersebut tidak dilakukan, upaya pencegahan terorisme dan radikalisme akan terasa sangat berat bagi instansi lain di Provinsi Jawa Tengah yang majemuk dan luas.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 Desa dan 796 Kelurahan. Kodam IV/Diponegoro hadir ditengah masyarakat yang terdiri dari ribuan desa melalui personel yang tersebar luas. Di setiap persebaran personel tersebut, mereka membawa visi, tujuan, menerapkan cara-cara, dan menggunakan sarana dan prasarana guna menjaga kedaulatan negara dari ancaman terorisme dan radikalisme. Selain dalam fungsi pengawasan, Kodam juga mendukung setiap program bersama instansi strategis lain dengan turut hadir dan juga cepat tanggap dalam menghadapi setiap pelaporan pada rantai komando yang ada. Dengan sumber daya manusia yang ada dari Babinsa hingga ke Panglima, Kodam memiliki akses yang bisa menjangkau semua lapisan stakeholder yang akan mempermudah koordinasi dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme.

## **KESIMPULAN REKOMENDASI DAN PEMBATASAN**

Ancaman terorisme dan radikalisme merupakan ancaman aktual atau yang memiliki urgensi tinggi untuk ditangani. Upaya penanganan ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh stakeholder yang salah satunya ialah Kodam IV/Diponegoro. Ancaman terorisme dan radikalisme dipersepsikan oleh Kodam IV/Diponegoro sebagai ancaman bagi kedaulatan yang mengalami pergeseran motif, metode, dan aktor.

Dukungan yang diberikan oleh Kodam IV/Diponegoro ialah dukungan berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, data sharing informasi intelijen, kolaborasi bersama stakeholder, dan Tim Terpadu dan terbukti memenuhi unsur-unsur kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayaha

Unsur kerakyatan ditemukan pada keterlibatan Babinsa sebagai ujung tombak dan bertemu langsung serta berinteraksi dengan masyarakat. Unsur kesemestaan dapat ditemui melalui pelibatan seluruh potensi yang dapat dimobilisasi ditengah keterbatasan dana, wewenang, dan juga sarana prasarana dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di Wilayah Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah operasional Kodam IV/Diponegoro.

Peran strategis Kodam IV/Diponegoro dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme guna mendukung kedaulatan negara dilakukan dalam koridor Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI. Berdasarkan

undang-undang tersebut, kodam mempersepsikan perannya dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme ialah berada di pilar pencegahan. Kodam IV/Diponegoro memiliki peran yang strategis karena memiliki kemampuan lapor cepat temu cepat, manajemen teritorial, kegiatan komunikasi sosial, perlawanan rakyat, dan penguasaan wilayah. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh semua stakeholder dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme, sehingga Kodam IV/Diponegoro memiliki nilai lebih.

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, serta kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran tentang perlunya mengimplementasikan hasil penelitian ini untuk memecahkan masalah praktis kepada pihak-pihak berikut:

### 1) Kualitas Sumber Daya

Peningkatan kemampuan aparaturnya (khususnya kualitas sumber Daya Manusia bagi mereka yang bertugas menjadi ujung tombak dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di wilayahnya masing-masing), perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme (diperlukan pembekalan mengenai dinamika isu kontemporer terkait motif, metode, dan aktor yang menjadi target paparan paham terorisme dan radikalisme seperti isu gender), dan pemetaan wilayah rawan.

### 2) Intelijen

Pemetaan lingkup terorisme berdasarkan yang pernah terjadi dan perkiraan yang akan terjadi selanjutnya karena adanya kemungkinan gerakan

terorisme di luar pola, seperti contoh lone wolf; pengawasan dan/atau pengendalian sumber dan/atau bahan dari instrumen pendukung kegiatan terorisme (bom atau bahan peledak); pengawasan dan pengendalian serta pembimbingan terhadap eks-napiter.

### 3) Kolaborasi

Dari segi kontra radikalisme, diperlukan pemanfaatan publikasi cetak, produksi konten kreatif, televisi dan radio, dialog damai, dan media massa seperti situs internet yang bekerja sama dengan instansi seperti Bakesbangpol atau FKPT Provinsi Jawa Tengah. Dari segi deradikalisasi, melakukan upaya deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas; pencegahan akses informasi berkaitan dengan terorisme, tidak hanya di luar negeri namun juga di dalam negeri dan apabila diperlukan, dapat dibentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengendalikan akses dan arus informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. H., & Riyadi, S. (2002). Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro).
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyanto, E. A., Haque, S. A. U., & Syafii, R. (2019). Efektivitas Psikoedukasi Wawasan Kebangsaan untuk Menurunkan Kecenderungan Radikalisme pada Mahasiswa. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*, 3(2), 89-97. Diakses pada 10 Juli 2022.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). Modul Pengetahuan Dasar Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). BNPT Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme di Internet selama Masa Pandemi Covid-19. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-waspadai-penyebaran-aham-radikalisme-dan-terorisme-di-internet-selama-masa-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 31 Mei 2022
- Bartholomees Jr, J. B. (2010). The US Army War College Guide to National Security Issues. Volume 1: Theory of War and Strategy. ARMY WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Bodin, J., & Jean, B. (1992). Bodin: On Sovereignty. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2010). Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research*, 2, 45-68.
- Dyahtaryani, L. R. (2021). Law construction for ADIZ Implementation beyond the Airspace Sovereignty from the Perspective of Defense Strategy. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(10), 678-685. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.
- Ghifariz, Luthfi. (2021). Returnis Islamic State of Iraq and Syria: Ancaman dan

- Tantangan terhadap Keamanan Nasional (Tesis Universitas Pertahanan Republik Indonesia).
- Ghifariz, L., & Ahmadi, E. (2021). ISIS Returnees: A Potential Treats to the National Security in the Disruptive Era. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 297-309. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Gray, C. S. (2015). *The future of strategy*. John Wiley & Sons.
- Hardy, K. (2018). Comparing theories of radicalisation with countering violent extremism policy.
- Hidayat, A., & Sugiarto, L. (2020). Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 135-154. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Holsti, K. J., Holsti, K. J., & Holsti, K. J. (1991). *Peace and war: Armed conflicts and international order, 1648-1989* (No. 14). Cambridge University Press.
- Humas Provinsi Jawa Tengah. (2020). Rangkul Eks Napiter, Langkah Pemprov Jateng Tangkal Terorisme. <https://jatengprov.go.id/beritaopd/rangkul-eks-napiter-langkah-pemprov-jateng-tangkal-terorisme/>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2022.
- IEP (Institute for Economics and Peace). (2022). *Global terrorism index 2022: measuring the impact of terrorism*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2022.
- Indrajit, R. E. (2020). Filsafat Ilmu Pertahanan dan Konstelasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 42-53.
- Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Iriansyah, M. N., Casnoto, H., & Djuyandi, Y. (2021, December). Strategi Pengamanan Wilayah Oleh Skuadron Udara 51 UAV. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* (Vol. 3, pp. 83-90). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Kartika, E. (2020). Implementasi Tugas Babinsa Koramil 01/Semarang Barat dalam Melaksanakan Pembinaan Teritorial di Kelurahan Kalibanteng Kulon. Universitas Semarang. Diakses pada tanggal 30 September 2022.
- Knoema. (2022). *Indonesia – Global terrorism index*. <https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/World-Rankings/World-Rankings/Global-terrorism-index>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. (2022). *Berita Kodam (Gema Diponegoro)*. <https://kodam4.mil.id/awal-tahun-2022-pangdam-iv-diponegoro-pimpin-upacara-bendera/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022
- Komando Daerah Militer IV Diponegoro. (2022). *Satgas Yonif 407/PK Tumpas Terorisme di Wilayah Tegal*. <https://kodam4.mil.id/satgas-yonif-407-pk-tumpas-terorisme-di-wilayah-tegal/>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Komando Daerah Militer IV Diponegoro. (2022). *Tugas dan Fungsi Makodam*

- IV/Diponegoro.  
<https://kodam4.mil.id/tugas/>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Lestari, A. S. (2021). *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada
- Malahayati, Sarah S. (2021). *Pengawasan Peran Intelijen Komunitas Intelijen Daerah pada Ancaman Terorisme dalam Mendukung Pertahanan Negara di Jakarta* (Tesis Universitas Pertahanan Republik Indonesia).
- Marpaung, I. S. (2015). Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Penanggulangan ISIS di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 25-43. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.
- Merriam Webster Dictionary. (2022). *Terrorism*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/terrorism>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2022.
- Mery, L. (2019). The Urgency of Radicalism Regulation in Legal Norms in Indonesia. *Musamus Law Review*, 2(1), 1-11. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.
- Miles, M. B., & Huberman, A. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muara, Taolo. (2021). *Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris* (Tesis Universitas Pertahanan Republik Indonesia).
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme*. Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1).
- PB, E. P. E., Widodo, P., & Santosa, A. I. (2018). *Strategi Metode Binter Satuan Komando Kewilayahan Untuk Mengatasi Terorisme di Wilayah Kodim 0735/Surakarta*. *Strategi dan Kampanye Militer*, 4(3). Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.
- Pertahanan, K. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Peraturan/Perundang – Undangan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/13/III/2011 tentang Organisasi dan Tugas Markas Komando Daerah Militer
- Policy, G. (2014). Al-Hashimi, H.(2020). *ISIS in Iraq: From Abandoned Villages to the Cities*. *Center for Global Policy. Political Science*, 51(3), 458-477. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022.
- Pratama, Anggara P. (2021). *Strategi Metode Binter Satuan Komando Kewilayahan untuk Mengatasi Terorisme di Wilayah Kodim 0735/Surakarta* (Tesis Universitas Pertahanan Republik Indonesia).
- Pusat Pengkajian Strategi TNI. (2020). *Peran TNI dalam Mencegah*

- Berkembangnya Radikalisme). Mabes TNI Puspenstra TNI. Diakses pada tanggal 26 September 2022.
- Sari, E. (2015). Ilmu Negara. BieNaEdukasi.
- Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. ICCT Research Paper, 97(1), 22. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2022). Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia. Buletin APBN, Vol. VII, Edisi 2.. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Suciaty, Devy. (2021). Analisis Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Kasus Pemulangan WNI Mantan ISIS di Suriah dalam Konteks Pertahanan Negara (Tesis Universitas Pertahanan Republik Indonesia).
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 10-24.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Turner, J. C. (2005). Explaining the nature of power: A three-process theory. European journal of social psychology, 35(1), 1-22. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022
- United States Department of State. Office for Combatting Terrorism, United States Department of State. Office of the Ambassador at Large for Counter-Terrorism, & United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. (2001). Patterns of global terrorism. US Department of State.
- Universitas Gadjah Mada. (2012). Aksi Terorisme Bergeser ke Pelaku Individual: Hasil Riset Media UGM. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/riset-iis/aksi-terorisme-bergeser-ke-pelaku-individual-hasil-riset-media-ugm/>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Usuluddin, F., Widodo, P., & Amiruddin, A. (2020). A Common Threat Analysis of Intergovernmental Policy Convergence in the Framework of Regional Integration: A Case Study of the ASEAN Strategic Partnership “Our Eyes”. Jurnal Hubungan Internasional, 8(2), 121-140. Diakses pada tanggal 17 Juni 2022.
- UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah



- Werijon. (2020). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Radikalisme dari Perspektif Pertahanan Negara. Unpublished Thesis, Universitas Brawijaya. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.
- Welbourne, T. M., Johnson, D. E., & Erez, A. (1998). The role-based performance scale: Validity analysis of a theory-based measure. *Academy of management journal*, 41(5), 540-555. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Widyaningrum, A. Y., & Dugis, N. S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(1).